



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0983/Pdt.G/2007/PA.Slw.

q v ° R Ū - s p ° R Ū - t Ū Ū - q T ±

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, -----
selanjutnya disebut "PENGGUGAT",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;-----
selanjutnya disebut "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0983/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 537/21/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak.-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: ANAK, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama +/- 1 tahun hidup bersama merasa harmonis dan bahagia;-
5. Bahwa pada bulan Juni 2003 Tergugat pergi berlayar dengan seizin Penggugat, untuk mencari nafkah;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat selama +/- 4 tahun tidak pernah pulang ke Penggugat, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya dimana Tergugat bertempat tinggal, dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 30 Agustus 2007 dan tanggal 01 Oktober 2007 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 271178/000438 Tanggal 27 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Kramat, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 537/21/VIII/2002 Tanggal 14/08/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2002
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx selama 1 tahun.-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sampai sekarang ini telah berjalan 4 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat.

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas.

Saksi II :

SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang parkir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2002
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx selama 1 tahun.-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang ini telah berjalan 4 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang jelas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 30 Agustus 2007 dan tanggal 01 Oktober 2007, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/21/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.-

Menimbang bahwa bunyi janji ta'lik talak yang diucapkan Tergugat adalah sebagai berikut : -----

Sewaktu-waktu saya : -

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.-
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sampai sekarang Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2003 sampai sekarang, yaitu selama 4 tahun 5 bulan tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbng bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini karena ada perjanjian ta'lik talak adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran iwadl, karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya.

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnŪ æZFjp± zpì °á¾u ,u± İxä EhX± °xzÊ knì
sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1428 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan -----: Rp. 180.000,-
 2. Materai -----: Rp. 6.000,-
 -
- Jumlah -----: Rp 186.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap.

Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)